



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 0000000000, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 03 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, NIK 00000000, tempat dan tanggal lahir, Lawang Agung, 10 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 00000, Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) ., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama bertempat tinggal dikontrakan orang tua Tergugat yang beralamat di Skip, Kota Bengkulu, selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
Anak, NIK 000000000, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Agustus 2015, umur 8 tahun, pendidikan terakhir TK;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering merusak barang ketika terjadinya pertengkaran;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2016;
6. Bahwa pada bulan Februari 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat, karena anak sudah menangis meminta susu, sedangkan stok susunya sudah habis. Namun ketika Penggugat meminta uang tersebut, Tergugat langsung merepon dengan marah-marah kepada Penggugat, dan lansung meninju Penggugat dan menghantam Penggugat ke dinding. Saat itulah Penggugat sudah sakit hati dengan semua perlakuan Tergugat sehingga

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar semua unek-unek yang selama ini Penggugat pendam, karena Penggugat sudah malu dengan orang tua Penggugat, apabila jika terus-terusan bergantung dengan orang tua, sedangkan Tergugat sendiri tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anak dan Penggugat, dengan mencari pekerjaan dan penghasilan. Ketika terjadinya pertengkaran itu Tergugat langsung berkata kepada Penggugat dengan berkata aku ingin pisah dari kamu, aku ingin pergi dari rumah, dan aku mau kembali kerumah orang tuaku. Pada saat itu Penggugat langsung mengiyakan dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun 4 bulan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat, sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Nomor : 000/00/SJ-K.KM/2024, tanggal 25 Juli 2024;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu melalui RRI Bengkulu sesuai relaas Nomor 591/Pdt.G/2024/PA Bn. Tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.);

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2016 dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering merusak barang ketika terjadinya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 7 tahun 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2016 dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering merusak barang ketika terjadinya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 7 tahun 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup rukun harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahn 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahn 4 bulan, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahn 4 bulan, Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 tahn 4 bulan secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan sebagaimana maksud qaidah fiqh berbunyi:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ranti Oktarina, S.T.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Katua Majelis

dto

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Penggnati,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp350.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.591/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)